

**PENEGASAN BATAS WILAYAH ANTARA DESA BESIQ DAN DESA MANTAR
YANG MASUK AREAL PERUSAHAAN PT. HARAPAN KALTIM LESTARI**
(Studi Kasus: Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Barat)

Andri Yadi Umra *)

ABSTRAK

Penegasan atau penetapan batas desa di Indonesia merupakan fenomena baru di era otonomi daerah yang menyita perhatian pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang punya konflik batas wilayah menimbulkan konflik dan mengganggu stabilitas nasional. Batas daerah khususnya desa yang tidak jelas akan memicu konflik di wilayah. Penetapan batas desa dilakukan dalam rangka proses percepatan penetapan dan penegasan batas desa. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan kedua kalinya yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan PT. Harapan Kaltim Lestari. Kegiatan ini bertujuan Untuk Melakukan Penegasan batas wilayah antara desa Besiq dan Desa Mantar di kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur yang masuk kedalam areal kerja PT. Harapan Kaltim Lestari dan Pembuatan Peta batas wilayah administrasi yang mencantumkan koordinat batas, yang ditandai dengan tanda batas yang kongkrit di lapangan (pilar batas/pabu). Bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah peta Rupa Bumi Indonesial Kabupaten Kutai Barat, peta Rupa Bumi Indonesial kecamatan Damai, peta PT. Harapan Kaltim Lestari dan permendagri no.76 Tahun 2012. Sebelum dilakukan Penegasan garis batas desa terlebih dahulu dibuat peta kerja. Peta kerja dibuat menggunakan peta PT. Harapan Kaltim Lestari dan peta Rupa Bumi Indonesial kecamatan Damai yang telah dilakukan koreksi geometrik dengan peta Rupa Bumi Indonesia yang memiliki batas desa indikatif. Penarikan garis batas di atas peta kerja mengikuti batas desa pada peta batas dengan interpretasi obyek pada peta kerja yang ada. Hasil deliniasi dilakukan adjudikasi batas di lapangan untuk mencapai batas desa yang masuk ke areal kerja PT. Harapan Kaltim Lestari yang telah disepakati. Dari kegiatan verifikasi batas desa di lapangan, batas Desa Mantar maupun Desa Besiq yang masuk ke areal kerja PT. Harapan Kaltim Lestari terdapat perbedaaan batas yang signifikan, sehingga perlu di lakukan pengukuran ulang dan di proleh batas dapat disepakati menjadi batas desa yang benar.

Kata kunci : Penegasan, batas desa,

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah mengamanatkan Pembentukan Daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2003

tentang Pembentukan Kecamatan yang kemudian disertai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2003 Tentang pembentukan kampung. Pembentukan kecamatan serta kampung yang baru serta batas-batas wilayah yang jelas sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Kampung Besiq dan Kampung mantar yaitu kampung yang lama terbentuk sebelum Kabupaten Kutai barat terbentuk, dan masih bergabung dengan Kabupaten Kutai, dimana kedua desa tersebut masuk kedalam ruang lingkup lokasi perusahaan PT. Harapan Kaltim Lestari. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Pertambangan

Umum Daerah, ijin tambang batubara, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) : PT. Harapan Kaltim Lestari, dan sumber daya alam lainnya tersebut hingga memasuki kawasan Kampung Besiq dan Kampung mantar hingga terjadi konflik dan saling kleim antar kedua kampung. Kampung Besiq terletak diujung di Kecamatan Damai, yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah. Jarak kampung dari ibu kota kecamatan 33 Km dan dari ibu kota kabupaten 85 Km. Pada pelaksanaan kegiatan penegasan batas wilayah terdapat dua aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis meliputi kegiatan pengkajian sumber-sumber hukum (dokumen) tentang lokasi batas, pelacakan lokasi batas wilayah dilapangan, pemasangan pilar dan pemetaan batas wilayah, sedangkan aspek non teknis meliputi koordinasi antar instansi dan sosialisasi pada masyarakat yang terkait dengan situasi dan kondisi diwilayah perbatasan. Menyadari pentingnya kegiatan penetapan batas wilayah administrasi dan untuk membantu dalam pelaksanaan batas wilayah maka Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum telah menerbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada daerah dalam bentuk desentralisasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan yang kemudian disertai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2003 Tentang pembentukan kampung. Konsep penegasan batas wilayah mempunyai dua keperluan yang dapat dimanfaatkan oleh dua belah pihak yang berbatasan, yaitu:

- a. Keperluan langsung
Batas yang tegas dan pasti berupa pilar batas atau tanda batas lainnya dapat diketahui langsung dan masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dilapangan.
- b. Keperluan tidak langsung
Pilar batas yang sudah dipasang, kemudian diukur posisinya dan dinyatakan dalam Surat Keputusan merupakan sumber hukum yang kuat bagi keberadaan pilar batas tersebut dalam penegasan garis batas yang memisahkan dua wilayah yang bertetangga.

Perumusan Masalah

- a. Apa yang menjadi penyebab sengketa batas antara desa Besiq dan desa Mantar ?
- b. Bagaimana menjelaskan tentang konsep Perbatasan Wilayah yang baik berdasarkan Undang-undang Nomor 76 Tahun 2012 kepada masyarakat.
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa batas antara desa Besiq dan desa Mantar ?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Melakukan Penegasan batas wilayah antara desa Besiq dan Desa Mantar di kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur yang masuk kedalam areal kerja PT. Harapan Kaltim Lestari.
- b. Membuat tanda batas yang kongkrit di lapangan (pilar batas/pabu)
- c. Pembuatan Peta batas wilayah administrasi yang mencantumkan koordinat batas.

Sedangkan manfaatnya adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penegasan batas daerah/desa tertib wilayah administrasi pemerintahan.
- b. Tersusunnya peta batas wilayah administrasi pemerintahan yang dilengkapi koordinat batas sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

Batasan Masalah

- a. Mengidentifikasi batas wilayah di desa Besiq dan Desa Mantar yang mana kedua desa tersebut berada di dalam areal kerja PT. Harapan Kaltim Lestari
- b. Pemasangan pilar batas antara desa Besiq dan Desa Mantar
- c. Pembuatan Peta batas wilayah antara kedua desa berdasarkan Undang-undang Nomor 76 Tahun 2012

LANDASAN TEORI


Penegasan atau penetapan batas desa di Indonesia merupakan fenomena baru di era otonomi daerah yang menyita perhatian pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang punya konflik batas wilayah menimbulkan konflik dan mengganggu stabilitas nasional. Batas daerah khususnya

desa yang tidak jelas akan memicu konflik di wilayah

Penetapan batas desa dilakukan dalam rangka proses percepatan penetapan dan penegasan batas desa. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan kedua kalinya yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan PT. Harapan Kaltim Lestari. Kegiatan ini bertujuan Untuk Melakukan Penegasan batas wilayah antara desa Besiq dan Desa Mantar di kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur yang masuk kedalam areal kerja PT. Harapan Kaltim Lestari dan Pembuatan Peta batas wilayah administrasi yang mencantumkan koordinat batas, yang ditandai dengan tanda batas yang kongkrit di lapangan (pilar batas/pabu)

Penelitian mengenai kajian penentuan batas wilyah telah dilakukan sebelumnya oleh Jonhansen (2013) berjudul “Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Dalam Menangani Konflik Tapal Batas Wilayah Kampung Besiq dengan Kampung Bermain Kecamatan Damai kabupaten Kutai Barat”, Mengacu pada Perda No.2 Pelaksanaan Fungsi lembaga adat kampung Besiq dan Kampung Bermain dan peraturan daerah nomor 24 tahun 2001

METODOLOGI PENELITIAN



Gambar 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Besiq dan desa Mantar di kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang mana kedua desa tersebut masuk kedalam areal kerja PT. Harapan Kaltim Lestari. Lokasi penelitian ini di pilih karena kedua desa yang saling berhadapan langsung dengan perusahaan dan intensitas dampak yang di timbulkan

dari daerah yang berbatasan ini sangat tinggi, Salah satu dampak yang di timbulkan yaitu menghambat proses pekerjaan bagi pihak perusahaan(PT. Harapan Kaltim Lestari) dalam menjalankan aktifitasnya.


ALAT DAN BAHAN

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penegasan batas wilayah antara Desa Besiq dan Desa Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kubar, Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 1. alat dan bahan penelitian

Alat dan bahan	jumlah	Alat dan bahan	Jumlah
Gps geodetic	2	Peta kerja (peta versi 1)	1
Gps garmin map60csx	2	Paralon	10
Tripod	2	Buku lapangan	2
Total station	2	Baterei GPS garmin map60csx	10
Prisma	3	ATK	2
Roll meter	2	Kamera	1
Parang	2	Laptop	1
Cat warna dan kuas	2	Printer	1

DIAGRAM ALIR PEKERJAAN




- a. Persiapan
- b. Pengumpulan dokumen relevan batas wilayah terdiri dari pengumpulan data yuridis tentang batas wilayah (undang-undang), pengumpulan data spasial wilayah (peta RBI)
- c. Pelacakan batas wilayah dilakukan dengan cara pembentukan tim batas wilayah, meneliti dokumen, menelusuri batas dan verifikasi lapangan melibatkan wakil PT. Harapan Kaltim Lestari dan 2 desa, penyimpulan garis batas pada peta.
- d. Penentuan koordinat batas sementara berdasarkan kartografer
- e. Sosialisasi ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai batas wilayah pada masyarakat sesuai PERMENDAGRI No 76 thn 2012
- f. Pemasangan pilar batas sesuai PERMENDAGRI No 76 thn 2012, dipasang dengan jarak 3-5 km



Gambar 2. Dimensi pilar batas yang terbuat dari paralon

- g. Pengukuran situasi koridor dilakukan dengan cara tachimetri koridor minimal 200 m dengan batas.
- h. Pengolahan data pilar batas dilakukan dengan menggunakan GPS dan pengukuran situasi detail
- i. Penggambaran situasi koridor menggunakan software autocad lend dekstop development 2009 dan ArcGis 10



Gambar 3. Gambaran singkat dalam pengolahan dengan software Autocad Land Desktop 2009


- j. Pengesahan dilakukan oleh Desa Besiq dan Desa Mantar yang disahkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN



- a. Kajian data Administrasi dari pemerintah Kab. Kutai Barat (Kec, Desa) yang di titik beratkan pada RTRW
- b. Kajian Yuridis terhadap UU No. 76 thn 2012, UU no 41 thn 2004, Peraturan Pemerintah RI No 72 thn 2005, Perda Pembentukan Kutai Barat, Perda tentang Hukum Adat, dan Perda No 15 thn 2003
- c. Kajian Spasial meliputi: identifikasi Batas Wilayah, evaluasi terhadap PERMENDAGRI no 76 thn 2012, dan implementasi batas wilayah



Pelacakan batas dilakukan secara faktual dilapangan dengan cara titik batas ditandai dengan paralon, data kordinat ditandai dengan GPS geodetic, pendaratanganan berita acara




Gambar 4. Persebaran Pabu di desa Mantar




Gambar 5. Sebaran pabu di Desa Mantar


Tabel 1. Daftar Koordinat GPS Geodetic di Desa Mantar Gambar. Sampel sebaran pabu di Desa Besiq

Id Pilar	Easting (X)	Northing (Y)	Koordinat					
			Geografis					
			Bujur Timur (BT)			Lintang Selatan (LS)		
			0	1	2	0	1	2
PABU-01	115.3179	0.491698	115	19	4	0	29	30
PABU-02	115.408	0.429137	115	24	29	0	25	45
PABU-03	115.4829	0.464976	115	28	59	0	27	54
PABU-04	115.4812	0.499045	115	28	52	0	29	57
PABU-05	115.4436	0.59681	115	26	37	0	35	49
PABU-06	115.3444	0.545939	115	20	40	0	32	45



Gambar 6. Persebaran Pabu di desa Besiq






Gambar 7. Sebaran pabu di Desa Besiq

Tabel 2. Daftar Koordinat GPS Geodetic di Desa Besiq

Id Pilar	Easting (X)	Northing (Y)	Koordinat Geografis					
			Bujur Timur (BT)			Lintang Selatan (LS)		
			°	'	''	°	'	''
PAB U-07	115.3708	0.632267	115	22	15	0	37	56
PAB U-08	115.3737	0.632865	115	22	25	0	37	58
PAB U-09	115.3793	0.651461	115	22	46	0	39	5
PAB U-10	115.3752	0.658061	115	22	31	0	39	29

Pengukuran Situasi Koridor dilakukan dengan cara tachimetri yang terdiri dari pengukuran topografi dan penarikan batas di peta



Gambar 8. Peta topografi Desa Mantar yg masuk areal kerja PT. Harapan Kaltim Lestari


Tabel 3. Data Koordinat Hasil pengukuran topografi di Desa Mantar yang masuk ke dalam areal PT. Harapan Kaltim Lestari

Koordinat			Ket
Northing (M)	Easting (M)	Elevation (M)	
330088.4	9947345	112.87	P1
329899.8	9946615	115.5104	P2
329450.4	9945918	118.1928	P3
328910.2	9945223	121.794	P4
328553.4	9944494	109.6732	P5
328125.1	9943817	111.7834	P6
328046.6	9942879	99.74716	P7
327850.7	9941974	104.4505	P8
326867.5	9941582	92.54053	P9
326795.3	9940752	95.01162	P10
327078.2	9939978	97.77525	P11
326490.5	9939272	101.6902	P12
326232.2	9938544	89.47326	P13
326395.8	9937684	79.9021	P14
326112.5	9936911	67.24141	P15
325237.5	9936438	74.55497	P16
324228.2	9936953	63.68372	P17
323469.5	9937634	50.17252	P18
322814.6	9938289	37.92578	P19
322627.5	9939262	41.02075	P20
322103.7	9940097	45.02229	P21
321417.2	9940834	32.09822	P22
321156.5	9941830	36.41909	P23
320381	9942558	28.66206	P24
319872	9943384	31.55968	P25
318923.2	9943353	37.65384	P26
317883	9943259	41.9592	P27
316780.4	9942863	30.24593	P28
317461.4	9942168	22.64213	P29
316331.6	9942144	31.42573	P30
315323.2	9942559	37.66751	P31
315447.5	9943567	29.488	P32
315489.2	9944574	32.91115	P33
315677.4	9945721	38.03425	P34
315914.6	9946772	45.79436	P35
315721	9947817	53.53448	P36
316692.2	9948404	60.20892	P37
317655	9948533	64.60609	P38


318665.6	9948681	68.8723	P39
319763.6	9948922	74.86953	P40
320617.8	9948995	77.25446	P41
321637.2	9949312	81.87823	P42
322572.9	9949683	89.06535	P43
323453.7	9949802	92.17265	P44
324509.8	9949694	78.00722	P45
325340.4	9949053	83.64163	P46
326073	9948413	89.46391	P47
326864.7	9947923	86.27565	P48
327445.6	9947214	94.00852	P49
328418.8	9947315	102.1604	P50
329160	9947584	103.5713	P51
330178.4	9947872	108.0896	P52
330897.2	9947808	109.2137	P0

Tabel 4. Data Koordinat Hasil pengukuran topografi di Desa Besiq yang masuk ke dalam areal PT.Harapan Kaltim Lestari

Koordinat			Ket
Northing (M)	Easting (M)	Elevation (M)	
318732.1	9929738	106.1	P0
319051	9929936	110	P1
319093.1	9929598	114.8	P2
319172.6	9929276	114.5	P3
319257.8	9928911	113	P4
319420.1	9928407	103.5	P5
319567.8	9927876	106.8	P6
319361.2	9927500	108.1	P7
319154.8	9927852	117.5	P8
318972.3	9928335	109.6	P9
318873.4	9928857	109.2	P10
318859	9929296	112	P11



Gambar 9. Peta topografi Desa Besiq yang masuk areal kerja PT. Harapan Kaltim Lestari



Gambar 10. Hasil Penarikan garis batas di dua desa yang masuk kedalam areal kerja PT.Harapan Kaltim Lestari

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberadaan PT.Harapan Kaltim Lestari di wilayah Kecamatan Damai yang tepatnya yaitu di antara Desa Besiq dan Desa Mantar menimbulkan konflik batas wilayah antara desa, karena kedua desa tersebut mengakui wilayah guna mendapatkan pembayaran fee dari pihak perusahaan.
2. Kurangnya koordinasi antara kedua daerah yaitu Ketua Adat Desa Besiq dan ketua Adat Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dimana hal ini pula diperkuat dengan perbedaan persepsi terhadap peta lampiran karena ketidakjelasan sketsa peta pada Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
3. Terdapatnya hubungan emosional masyarakat di daerah tapal batas akibat berdirinya perusahaan PT.Harapan Kaltim Lestari di wilayah ke dua desa tersebut, yang mengakibatkan adanya penolakan dari masyarakat setempat mengenai wilayah yang selama ini di jadikan ladang bagi masyarakat yang akan di jadikan areal kerja perusahaan.

SARAN

1. Diharapkan kiranya Pemerintah Kota Kutai Barat dapat lebih tanggap lagi mencermati dan menyikapi dalam ada ditingkatan masyarakat, agar tidak terjadi riak-riak penolakan terhadap keberadaan wilayah tapal batas antar dua desa, terlebih pencetusan pendirian satu perusahaan di daerah tersebut.
2. Agar kiranya masing-masing ketua Adat kedua desa mampu menjelaskan tentang konsep Perbatasan Wilayah yang baik berdasarkan Undang-undang Nomor 76 Tahun 2012 ke masing-masing warganya agar tidak terjadi konflik nantinya dan masyarakat mampu menerimanya serta,

dapat mempermudah proses pekerjaan bagi pihak perusahaan (PT.Harapan Kaltim Lestari) dalam menjalankan aktifitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Anggy. 2009. *Makala Peta*. [Http://www.scribd.com/doc/23426194/makala-peta-edit](http://www.scribd.com/doc/23426194/makala-peta-edit)
- Badan Pusat Statistik Kota Kutai Barat, 2013. *Luas Wilayah Kecamatan Damai menurut Desa*,
- Bagoes. 2011. Pengertian peta topografi. (<http://id.shvoong.com/socialsciences/anthropology/2199993-pengertian-topografi/>)
- Jonhansen,2013. *Konflik Tapal Batas: Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Dalam Menangani Konflik Tapal Batas Wilayah Kampung Besiq dengan Kampung Bermi Kecamatan Damai kabupaten Kutai Barat* eJournal Pemerintahan Integratif 2(3); 277-293.
- Kristiyono Nanang, 2008.*Konflik tapal batas: Studi Kasus Mengenai Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang*, Tesis Sekolah Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro,Semarang (tidak di publikasikan).
- Dokumen- dokumen:**
- Lembar Negara, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah*
- Lembar Negara, 2003. *Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan, Kabupaten Kutai Barat*.
- kemudian di sertai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 *Tentang pembentukan kampung*. Kabupaten Kutai Barat.

Lembar Negara, 2003. *Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah*, ijin tambang batubara dan sumberdaya alam.

Lembar Negara, 2006. *Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang pengukuhan dan pembinaan masyarakat hukum adat dalam wilayah kabupaten kutai barat*. Kabupaten Kutai Barat.

Lembar Negara, 2004. *Perturan daerah Nomor 24 tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat*

Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat

Lembar Negara, 1999. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999. Tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat*.Indonesia,Jakarta.

Lembar Negara, 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah* .Indonesia,Jakarta